



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 421.1/2861-Disdik/2016
TENTANG
IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK BUNDA GANESA
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421-1/2903-Sosbud.Bapp tanggal 2 Maret 2016 perihal Ijin Operasional Sekolah;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/1529-Disdik/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal Rekomendasi Izin Operasional;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Bunda Ganesa
b. Alamat : Jl. Gelap Nyawang Nomor 2 Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-Kanak Bunda Ganesa Jalan Gelap Nyawang Nomor 2 Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2016

WALIKOTA BANDUNG,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Jalan Wastukencana No. 2 Bandung Telepon (022) 4232338 - 4207706 - 4240127 Fax. (022) 4236150
Bandung - 402117 Provinsi Jawa Barat